

## PENGATURAN TATA RUANG WILAYAH LAUT PADA WILAYAH KEPULAUAN

LEKIPIOUW, SHERLOCK HALMES

Pembimbing : EMANNUEL SUDATMOKO, S.H., M.S

MARRINE – LAW AND LEGISLATION ; LOCAL GOVERNMENT

KKB KK-2 TH 49 / 09 Lek p

Copyright : @ 2009 by Airlangga University Library

### ABSTRACT

The arrangement of maritime lay out on archipelago territory

In this research, there are two issues which will be analyzed; there are (1) management maritime territory that is arranging maritime lay out in archipelago territory and (2) implication and policy in arranging maritime lay out in archipelago territory. Since this is a law research, so the analysis of this problem was done normatively, using laws and conceptual approach. The law materials which are used are primary and secondary law material.

In arranging maritime lay out in archipelago territory review from arranging lay out system, it clarified that maritime territory is a part of region which the arrangement must be integrated. Therefore, arranging maritime lay out on archipelago was based on managing maritime area strategy, where in arrangement lay out system, can be seen through the characteristic of the territory or from the urgency of the arrangement. Then, the planning, utilization, and controlling space utilization in archipelago territory is intend to reduce imbalance between regions especially the utilizing natural resources on maritime area.

The arrangement of maritime lay out in archipelago territory can implicate on space structure and pattern structure, therefore the policy can be emphasized on territory's characteristic especially on authority of Maritime's natural resources management. This policy was intended to integrate the cross-region development and cross-sector by synergize with the cross-region development and cross-sector interest. The function of this synergy is not only intended to integrate cross-region and cross-sector but also integrate between national interest and local interest.

Keyword : Management and arrangement maritime lay out, archipelago territory

### ABSTRAK

Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, wilayah laut merupakan salah satu aspek yang memegang peranan penting dan mempunyai arti serta makna dan fungsi dalam kerangka pengembangan wilayah khususnya terkait dengan pengelolaan sumber daya alam di wilayah laut. Dari berbagai isu dan permasalahan terkait dengan karakteristik yang dimiliki oleh wilayah laut dan pesisir, mempertegas bahwa pengelolaan wilayah laut tidak sebatas pada bagaimana kita menata wilayah laut, namun lebih dari pada itu diperlukan adanya suatu pengaturan mengenai tata ruang wilayah laut. yang dilakukan

secara terpadu.. Tuntutan terhadap upaya penataan wilayah laut haruslah dilakukan secara terintegrasi, dan saling terkait sebagai satu kesatuan dengan kata kunci yaitu keterpaduan. Dalam konsep perencanaan wilayah berkaitan dengan penataan ruang, maka penataan ruang daerah merupakan bentuk rencana pengembangan wilayah, yang mempunyai peranan kuat dalam upaya mengatur ruang-ruang secara lebih efisien dan bernilai ekonomis di daerah. adanya kebijakan baru dalam rangka otonomi daerah memberikan ruang bagi daerah untuk menata ruang wilayah sesuai dengan karakteristik kewilayahan yang kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tata ruang wilayah laut daerah haruslah diletakkan dalam sistem perencanaan tata ruang yang berlaku. Kedudukan penataan ruang wilayah laut dalam konteks penataan ruang wilayah itu sendiri merupakan bagian tak terpisahkan dari wilayah perencanaan Propinsi dan Kabupaten/Kota, oleh karena RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota telah mencakup di dalamnya seluruh ruang daratan dan ruang lautan yang menjadi kewenangan Propinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam pada itu, apabila diperlukan perencanaan tata ruang yang fokus pada ruang lautan dan pesisir, maka rencana tata ruang yang dihasilkan harus merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah sebagai satu kesatuan yang berjenjang dan komplementer,

Secara substansial, penataan ruang wilayah laut pada wilayah kepulauan ini berfungsi untuk memberikan arah keterpaduan pembangunan lintas wilayah dan lintas sektor, dengan mensinergikan kepentingan lintas wilayah (cross-jurisdiction) dan lintas sektor (multi-stakeholder) dalam pemanfaatan ruang yang berorientasi pada upaya mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah melalui efektivitas pemanfaatan sumber daya alam. Pengaturan tata ruang laut pada wilayah kepulauan diperlukan dalam rangka menjamin adanya keterjangkauan (accessibility); ketersediaan (availability); kepastian (acceptability); dan berkelanjutan (sustainability) penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Selain itu, pengaturan tata ruang wilayah laut pada wilayah kepulauan berfungsi untuk memberikan arah keterpaduan pembangunan lintas wilayah dan lintas sektor, dengan mensinergikan kepentingan lintas wilayah dan lintas sektor dalam pemanfaatan ruang wilayah laut yang berorientasi pada upaya mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah melalui efektivitas pemanfaatan sumber daya alam sejalan dengan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan utamanya yang berkaitan dengan wewenang pengelolaan sumber daya alam di wilayah laut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pengaturan tata ruang wilayah laut pada wilayah kepulauan, memiliki perbedaan dan keunikan tersendiri yang berbeda dengan pengaturan tata ruang pada umumnya. Perbedaan tersebut ditinjau dari aspek geografis (kewilayaan) maupun dari aspek urgensi pengaturannya, yang dapat dijelaskan sebagai berikut yakni Pertama, dari aspek geografis (kewilayaan), dimana karakteristik wilayah yang terdiri dari pulau-pulau dan gugusan pulau membutuhkan kerangka pengaturan ruang wilayah yang berbeda sebagai kosekuensi dari penyebaran pulau-pulau. Dengan demikian, diperlukan pengaturan yang tegas dan jelas terhadap batas-batas wilayah laut dengan memperhatikan kepentingan antar sektor yang dilandaskan pada kesatuan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kedua, dari aspek urgensi pengaturannya, didasarkan pada kerangka keterpaduan pembangunan yakni Berorientasi pada wilayah yang lebih luas (cross jurisdiction); Keterpaduan antar sektor, antar wilayah dan antar pelaku pembangunan; Keterpaduan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan; dan Menggunakan prinsip sinergi pembangunan dan kemanfaatan bersama.

